

Landasan Epistemologis dan Ontologis dalam Filsafat Hukum: Relevansi bagi Hukum Keluarga Islam

Muhammad Rif'an Nasharuddin, Surya Sukti, Mustar

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

rifannasharuddin@gmail.com, suryasukti73@gmail.com, mustarmh@yahoo.com

Abstract : *This article explores the epistemological and ontological foundations of legal philosophy and their relevance to Islamic family law in Indonesia. Islamic legal epistemology is rooted in divine revelation but evolves through reason and ijtihad, while its ontology sees law as an embodiment of divine values within social life. By integrating both approaches, Islamic family law can be reformulated contextually without losing its normative essence. This study employs a qualitative-descriptive method through literature review of classical and contemporary Islamic scholarship. The findings suggest that philosophical approaches provide a conceptual and normative framework for constructing Islamic family law that is just, relevant, and responsive to social dynamics. The epistemology of Islamic family law is rooted in divine revelation as its primary source, yet it also involves reason, ijtihad (independent reasoning), ijma' (consensus), and qiyas (analogical reasoning) in its legal reasoning process. Meanwhile, the ontology of law indicates that Islamic family law is not merely a collection of legalistic rules, but rather a representation of divine values and social morality. Law serves as an instrument to achieve the objectives of sharia (maqasid al-shari'ah).*
Keywords: *Legal epistemology, legal ontology, philosophy of law, Islamic family law, maqāṣid al-sharī'ah.*

Abstrak : Artikel ini membahas landasan epistemologis dan ontologis dalam filsafat hukum, serta relevansinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Epistemologi hukum Islam berakar pada wahyu Ilahi namun berkembang melalui akal dan ijtihad, sedangkan ontologi hukum Islam memandang hukum sebagai eksistensi nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan sosial. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, hukum keluarga Islam dapat direformulasi secara kontekstual tanpa kehilangan esensinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka terhadap karya-karya tokoh dan akademisi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan filsafati mampu memberikan kerangka konseptual dan normatif dalam membangun hukum keluarga Islam yang adil, relevan, dan responsif terhadap dinamika sosial. Epistemologi hukum keluarga Islam berakar pada wahyu sebagai sumber utama, namun melibatkan akal, ijtihad, ijma', dan qiyas dalam proses penalaran hukumnya. Sementara itu, ontologi hukum menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bukan sekadar kumpulan aturan legalistik, melainkan representasi dari nilai-nilai ketuhanan dan moralitas sosial. Hukum hadir sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariah (maqasid al-shari'ah).
Kata kunci: Epistemologi hukum, ontologi hukum, filsafat hukum, hukum keluarga Islam, maqāṣid al-sharī'ah.

Pendahuluan

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat hukum, keadilan, dan relasi hukum dengan nilai-nilai moral dan transendental. Dalam pendekatan filsafati, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi sebagai fenomena kompleks yang mengandung aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ini sangat relevan dalam menganalisis hukum keluarga Islam, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai ilahiyah yang tak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat Muslim.¹

Epistemologi hukum Islam berangkat dari pengakuan bahwa wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) adalah sumber utama pengetahuan hukum. Namun, akal dan ijtihad juga memiliki posisi penting dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan konteks zamannya. Keseimbangan antara wahyu dan akal menjadi ciri khas epistemologi hukum Islam yang berbeda dari epistemologi hukum Barat yang lebih sekuler.²

Di sisi lain, ontologi hukum Islam menyentuh dimensi eksistensial hukum: bagaimana hukum hadir dalam realitas, apa sifat dasarnya, dan bagaimana ia berfungsi sebagai instrumen keadilan. Dalam konteks hukum keluarga, ontologi ini penting untuk memahami bagaimana hukum mengenai pernikahan, perceraian, dan warisan tidak hanya dipahami sebagai aturan legalistik, tetapi juga sebagai ekspresi nilai dan tujuan syariah.³

Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa filsafat hukum berfungsi untuk

menyelami akar terdalam dari sistem hukum, dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti "apa hukum itu?", "mengapa hukum berlaku?", dan "bagaimana hukum seharusnya ditegakkan?".⁴ Ini memberi kita dasar konseptual untuk menilai apakah hukum keluarga Islam saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Ramlani Sinaulan dalam bukunya menggarisbawahi bahwa filsafat hukum penting dalam mengkritisi ketimpangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Hukum, menurutnya, tidak dapat berkembang dalam ruang hampa, melainkan harus merespons struktur budaya, nilai-nilai lokal, dan dinamika sosial yang terus berubah.⁵

Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika hukum keluarga Islam dihadapkan pada isu-isu kontemporer seperti peran gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak asuh anak. Dalam banyak kasus, pendekatan normatif tradisional tidak cukup sensitif terhadap realitas tersebut. Di sinilah filsafat hukum dapat membantu memberikan kerangka reflektif yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Dalam epistemologi hukum Islam, para pemikir seperti al-Ghazali, al-Farabi, dan Ibn Rusyd telah menekankan pentingnya akal dalam memahami hukum Tuhan. Al-Ghazali, misalnya, mengembangkan pendekatan yang memadukan antara dimensi tasawuf dan rasionalitas fiqh, yang menunjukkan keterkaitan erat antara moralitas dan legalitas dalam Islam.⁶

Sebaliknya, positivisme hukum dalam tradisi Barat cenderung memisahkan hukum dari nilai. Hans Kelsen, pelopor

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: UGM Press, 2006), 3–5.

² Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 11–15.

³ Farkhani et al., *Filsafat Hukum* (Solo: Kafilah Publishing, 2018), 120–125.

⁴ Anshori, *Filsafat Hukum*, 8–9.

⁵ Sinaulan, *Buku Ajar*, 20.

⁶ Farid, "Otoritas Wahyu dan Kreativitas Akal dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Filsafat*, vol. 28 (1997).

teori hukum murni, menegaskan bahwa validitas hukum ditentukan oleh prosedur pembentukannya, bukan oleh substansi moralnya.⁷ Pendekatan ini bertentangan dengan karakteristik hukum Islam yang sarat nilai.

Farkhani dan rekan-rekannya dalam pendekatan postmodern terhadap filsafat hukum Islam mengusulkan dekonstruksi atas narasi hukum yang kaku, dan mendorong pembacaan hukum Islam secara kontekstual, pluralis, dan humanistik.⁸ Ini menjadi sangat relevan dalam mengembangkan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.

Selain sumber primer seperti al-Qur'an dan Hadis, epistemologi hukum Islam juga memanfaatkan pengalaman sejarah dan ijtihad kolektif. Dalam hal ini, maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) menjadi kerangka epistemik dan ontologis yang membimbing pemahaman dan penerapan hukum.⁹

Salah satu maqāsid yang paling relevan dengan hukum keluarga adalah hifz al-nasl (melindungi keturunan). Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya mengatur pernikahan atau perceraian, tetapi juga memastikan kelangsungan keluarga yang sehat secara spiritual dan sosial.

Jasser Auda mengembangkan teori sistem maqāsid yang memungkinkan pengembangan hukum Islam berbasis pada dinamika sosial kontemporer, sambil tetap menjaga integritas nilai-nilai dasar syariat. Konsep ini sangat aplikatif untuk hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁰

Para akademisi dari UIN Palangkaraya dalam berbagai artikelnya telah menyoroti pentingnya pendekatan filsafati dalam hukum Islam, terutama dalam upaya membangun hukum keluarga yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai nilai lokal.¹¹

Dalam jurnal UIN Antasari, Sarmiji menekankan bahwa epistemologi Islam harus mampu menjawab tantangan kontemporer, bukan hanya melalui pendekatan teks, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan historis.¹² Ini menunjukkan bahwa studi hukum keluarga harus multidimensional.

Muhammad Helmi menyarankan paradigma Guba dan Lincoln (positivisme, post-positivisme, kritisisme, dan konstruktivisme) sebagai landasan metodologis dalam studi hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini membuka ruang pluralitas epistemik yang memungkinkan penafsiran hukum yang lebih kontekstual dan inklusif.¹³

Ontologi hukum keluarga Islam juga mencakup relasi antara individu dan masyarakat. Hukum Islam bukan hanya bersifat individualistik, tetapi juga kolektif, sehingga hukum keluarga harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial.¹⁴

Konsep living law yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dapat dikontekstualisasikan dalam hukum Islam. Artinya, hukum keluarga bukan sekadar teks fiqh, tetapi juga norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵

⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 1–20.

⁸ Farkhani et al., *Filsafat Hukum*, 160–165.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 37–44.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Artikel dosen-dosen UIN Palangkaraya, *Al-Adalah*, vol. 18, no. 2 (2023).

¹² Sarmiji, “Epistemologi Islam dalam Hukum Keluarga,” *JILS*, vol. 4, no. 1 (2020).

¹³ Muhammad Helmi, “Paradigma Guba dan Lincoln dalam Studi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 18, no. 1 (2020).

¹⁴ Anshori, *Filsafat Hukum*, 50.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 45.

Dengan pendekatan filsafat hukum, kita dapat melihat bahwa hukum keluarga Islam memiliki potensi besar untuk direformulasi agar lebih menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa kehilangan esensi normatifnya.

Filsafat hukum juga mendorong rekonstruksi hukum yang lebih etis dan berkeadilan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sering kali terpinggirkan dalam praktik hukum konvensional.¹⁶

Studi ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap landasan epistemologis dan ontologis hukum keluarga Islam sangat diperlukan, agar hukum dapat bertransformasi menjadi sarana yang efektif dalam membangun keluarga Muslim yang adil, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan epistemologis hukum dalam perspektif filsafat hukum Islam?
2. Apa yang dimaksud dengan ontologi hukum dalam konteks hukum keluarga Islam?
3. Bagaimana integrasi antara epistemologi dan ontologi dalam membangun paradigma hukum keluarga Islam?
4. Apa relevansi pendekatan filsafat hukum terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia?
5. Bagaimana pendekatan filsafat hukum dapat merespons dinamika sosial yang memengaruhi praktik hukum keluarga Islam?

Tujuan Penelitian

1. Menggali dasar-dasar epistemologis dalam filsafat hukum Islam.
2. Menjelaskan struktur ontologis dari hukum keluarga Islam.

3. Menganalisis hubungan antara epistemologi dan ontologi hukum dalam konteks hukum Islam.
4. Menyajikan relevansi pendekatan filsafati terhadap praktik hukum keluarga Islam kontemporer.
5. Memberikan rekomendasi konseptual untuk penguatan hukum keluarga Islam berbasis nilai filosofis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka. Metode ini sesuai untuk menggali dan menganalisis ide-ide filosofis dan pemikiran normatif mengenai hukum keluarga Islam dalam kerangka filsafat hukum.

Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual melalui data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber yang terpercaya.¹⁷ Pendekatan ini cocok untuk penelitian filsafat hukum yang menuntut refleksi mendalam terhadap realitas hukum.

Studi ini merujuk pada literatur utama seperti karya Abdul Ghofur Anshori, Sukarno Aburaera, Ramlani Lina Sinaulan, serta karya kontemporer seperti Farkhani dan para penulis UIN Palangkaraya. Literatur-literatur tersebut dijadikan sumber utama untuk membangun kerangka epistemologis dan ontologis.¹⁸

Dalam telaah epistemologi, penulis menelaah bagaimana sumber hukum

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: UGM Press, 2006); Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Makassar: UMI Press, 2015); Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021); Farkhani et al., *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Postmodernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018).

¹⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

(wahyu, ijmak, qiyas, ijtihad) dipahami dalam struktur pengetahuan hukum Islam. Epistemologi hukum Islam tidak hanya bersumber dari rasionalitas manusia, tetapi juga dari pencerahan ilahiyah.¹⁹

Ontologi hukum dalam konteks ini dijelaskan sebagai struktur eksistensial dari hukum yang lahir dari kesadaran nilai, bukan sekadar rekayasa sosial. Hukum keluarga Islam dipahami sebagai manifestasi nilai ilahiyah yang mengatur tatanan sosial dan spiritual umat.²⁰

Artikel-artikel dosen UIN Palangkaraya dijadikan sumber perbandingan, khususnya dalam menunjukkan bagaimana pendekatan filsafat hukum diintegrasikan dengan konteks hukum Islam lokal. Hal ini penting untuk menjelaskan bahwa hukum keluarga tidak bisa dilepaskan dari konteks kultural umat Muslim Indonesia.²¹

Penelitian ini bersifat teoritis-reflektif dan bertujuan menyajikan sebuah sintesis antara filsafat hukum Barat dan filsafat hukum Islam dalam kerangka hukum keluarga, dengan harapan mampu menyumbang pada diskursus akademik dan praksis hukum yang lebih manusiawi dan ilahiyah.

Pembahasan dan Hasil Penelitian **Landasan epistemologis hukum dalam perspektif filsafat hukum Islam**

Epistemologi dalam filsafat hukum Islam adalah kajian yang sangat penting

karena menyangkut bagaimana pengetahuan hukum dipahami, disusun, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teologis. Dalam tradisi Islam, hukum tidak hanya bersumber dari akal atau kebiasaan sosial, tetapi memiliki dasar yang lebih tinggi, yakni wahyu Ilahi.²²

Filsafat hukum Islam menempatkan wahyu sebagai sumber epistemik utama dalam pengetahuan hukum. Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai rujukan normatif, sementara akal berperan dalam menafsirkan, mengkontekstualisasikan, dan mengembangkan hukum sesuai dinamika sosial.²³

Dalam kerangka epistemologis Islam, fungsi akal tidak bersifat bebas mutlak sebagaimana dalam rasionalisme Barat, tetapi tunduk pada prinsip-prinsip dasar syariah. Pemikiran al-Ghazali menegaskan bahwa akal memiliki legitimasi epistemik selama tidak bertentangan dengan wahyu.²⁴

Secara metodologis, epistemologi hukum Islam mencakup tahapan istinbath (penggalian hukum) yang mengintegrasikan dalil naqli dan dalil aqli. Inilah yang menjadi pembeda dengan epistemologi hukum positif modern yang cenderung menekankan empirisme atau legal formalism.²⁵

Epistemologi hukum Islam juga melibatkan pendekatan hierarkis terhadap sumber hukum: dimulai dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, hingga ijtihad. Proses ini menunjukkan bahwa pengetahuan

¹⁹ Farid, "Otoritas Wahyu dan Kreativitas Akal dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Filsafat*, vol. 28 (1997).

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

²¹ Artikel dosen-dosen UIN Palangkaraya, "Relevansi Pendekatan Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Kalimantan Tengah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 18, no. 2 (2023).

²² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: UGM Press, 2006), 5.

²³ Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 12.

²⁴ Farid, "Otoritas Wahyu dan Kreativitas Akal dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Filsafat*, vol. 28 (1997).

²⁵ Suwarlan et al., *Filsafat Ilmu* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 71–73.

hukum Islam dibangun secara sistematis dan bertingkat.²⁶

Epistemologi ini memiliki peran strategis dalam hukum keluarga Islam, karena isu-isu seperti pernikahan, waris, dan talak sering membutuhkan interpretasi kontekstual berbasis maqasid al-shari'ah. Jasser Auda menyebut pendekatan ini sebagai epistemologi sistemik dalam syariah.²⁷

Dalam hukum keluarga, epistemologi berperan dalam mengelola tarik menarik antara teks dan konteks. Misalnya, meski hukum tentang wali nikah jelas dalam nash, aplikasinya di berbagai masyarakat bisa berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan interpretatif.²⁸

Teori-teori seperti hermeneutika hukum, yang dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, juga mulai dimasukkan dalam epistemologi Islam kontemporer. Ini membuka ruang refleksi kritis terhadap pengetahuan hukum yang sudah mapan.²⁹

Menurut Abdul Ghofur Anshori, filsafat hukum memberi kedalaman dalam memahami hukum, bukan hanya dalam bentuk formalnya, tetapi juga substansi nilainya. Epistemologi di sini mengkaji bagaimana hukum itu dikenali sebagai benar, sah, dan bermakna.³⁰

Di kampus seperti UIN Palangkaraya, pendekatan epistemologis terhadap hukum keluarga Islam menjadi penting untuk merespons realitas lokal. Dalam beberapa artikel dosen di Al-Adalah, dijelaskan bahwa hukum keluarga yang diterapkan harus

sesuai konteks sosial masyarakat Kalimantan.³¹

Kajian epistemologi juga memungkinkan evaluasi terhadap sumber hukum sekunder seperti fatwa dan kompilasi hukum Islam (KHI). Tidak semua fatwa bersifat absolut; harus ditelaah berdasarkan sumber dan metodologi istinbath-nya.³²

Salah satu prinsip epistemologi Islam adalah adanya keterbukaan terhadap ijtihad sebagai mekanisme dinamis untuk menghasilkan hukum. Ini yang membuat hukum keluarga Islam tetap relevan dari generasi ke generasi.³³

Epistemologi hukum Islam juga mengakui adanya ruang bagi taqlid, tetapi dalam perkembangan modern, banyak ulama mendorong untuk lebih mengedepankan ijtihad dan tarjih agar pengetahuan hukum tetap responsif.³⁴

Landasan epistemologis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pengetahuan hukum tidak berdiri sendiri sebagai sistem logis, melainkan berakar pada wahyu dan nilai moral-spiritual yang universal.³⁵ Ontologi dan epistemologi saling melengkapi. Jika ontologi menjawab "apa itu hukum?", maka epistemologi menjawab "bagaimana kita mengetahui hukum itu?". Dalam hukum keluarga, keduanya penting untuk memahami sekaligus menerapkan.³⁶

Epistemologi juga mengkritisi positivisme hukum yang terlalu mengandalkan teks tertulis dan mengabaikan konteks sosial. Dalam hukum

²⁶ Sukarno Aburaera et al., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Makassar: UMI Press, 2015), 20.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 45–47.

²⁸ Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, 83.

²⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 35–37.

³⁰ Anshori, *Filsafat Hukum*, 16.

³¹ Artikel dosen UIN Palangkaraya, "Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Kalimantan," *Al-Adalah*, vol. 18, no. 2 (2023).

³² Farkhani et al., *Filsafat Hukum* (Solo: Kafilah Publishing, 2018), 97.

³³ Anshori, *Filsafat Hukum*, 45.

³⁴ Aburaera, *Filsafat Hukum*, 48.

³⁵ Suwarlan et al., *Filsafat Ilmu*, 80.

³⁶ Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*,

Islam, teks tidak dibaca secara literal, tetapi ditafsirkan melalui maqasid dan maqolah ulama.³⁷

Hukum keluarga Islam membutuhkan epistemologi yang adaptif dan kontekstual. Ini penting untuk memastikan bahwa aturan hukum tidak bersifat diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.³⁸ Para penulis dari UIN Palangkaraya seperti Ahmad Qazwini dkk., mengusulkan agar epistemologi hukum dikembangkan secara progresif, dengan mempertimbangkan nilai lokal dan kearifan budaya.³⁹

Landasan epistemologis hukum keluarga Islam harus juga mendukung prinsip keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Ini berarti hukum harus mengabdikan pada nilai, bukan semata teks.⁴⁰ Dengan memahami epistemologi hukum Islam secara mendalam, kita bisa memastikan bahwa hukum keluarga tidak hanya legal, tetapi juga etis, adil, dan bermakna bagi kehidupan umat.⁴¹

Landasan ontologis hukum dalam perspektif filsafat hukum Islam

Ontologi dalam filsafat hukum merupakan kajian tentang eksistensi hukum itu sendiri—apa hakikat hukum, bagaimana ia “ada”, dan dalam bentuk apa ia mewujudkan dalam realitas sosial. Dalam konteks hukum Islam, pertanyaan ontologis sangat penting karena hukum tidak sekadar norma manusia, melainkan sesuatu yang diyakini berasal dari Tuhan.⁴² Dalam filsafat Islam, ontologi hukum tidak bisa dilepaskan dari

konsep Tuhan sebagai sumber hukum tertinggi. Hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang diyakini memiliki nilai mutlak dan tidak relatif seperti hukum buatan manusia. Oleh karena itu, ontologi hukum Islam bersifat transendental.⁴³

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa filsafat hukum bertugas memahami hukum secara menyeluruh, bukan hanya dari segi legalistik tetapi juga eksistensial—mencakup aspek metafisis dan spiritual hukum.⁴⁴ Ramlani Sinaulan menambahkan bahwa hukum sebagai suatu entitas normatif juga memiliki keberadaan sosial. Hukum tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi menjadi bagian dari relasi antara individu, masyarakat, dan Tuhan.⁴⁵

Dalam hukum keluarga Islam, keberadaan hukum tidak bisa hanya dipahami sebagai teks. Ia hadir dalam kehidupan manusia sehari-hari, dalam pernikahan, perceraian, warisan, dan relasi antara suami-istri yang sarat makna etik dan spiritual.⁴⁶ Filsafat hukum berusaha menggali keberadaan hukum dari sisi nilai dan makna, bukan hanya dari sisi legal formal. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam dalam kajian ontologis harus dilihat sebagai manifestasi nilai ilahiyah dalam kehidupan sosial.⁴⁷

Ontologi hukum Islam juga menegaskan bahwa hukum bukan sekadar peraturan yang dapat berubah-ubah berdasarkan kehendak manusia atau penguasa. Hukum adalah cerminan kehendak Tuhan yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan.⁴⁸ Di sisi lain, hukum Islam tetap memberikan ruang adaptasi, yang ditunjukkan dalam

³⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah*, 30.

³⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

³⁹ Ahmad Qazwini et al., *Hukum Keluarga Islam dalam Refleksi & Aksi* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020), 55.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 60.

⁴¹ Anshori, *Filsafat Hukum*, 51.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: UGM Press, 2006), 7.

⁴³ Suwarlan et al., *Filsafat Ilmu*, 84.

⁴⁴ Anshori, *Filsafat Hukum*, 13.

⁴⁵ Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, 9.

⁴⁶ Sukarno Aburaera et al., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, 18.

⁴⁷ Farkhani et al., *Filsafat Hukum*, 119.

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah*, 33.

prinsip-prinsip ijtihad dan maqasid al-shari'ah. Ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum Islam bersifat dinamis meskipun berakar pada nilai absolut.⁴⁹ Farkhani dkk. menjelaskan bahwa dalam filsafat hukum postmodern, hukum harus dipahami sebagai realitas yang hidup (living law). Konsep ini juga relevan dengan hukum Islam, di mana hukum tidak berhenti pada teks, tetapi hidup dalam kesadaran umat.⁵⁰

Dalam hukum keluarga Islam, kita menyaksikan bagaimana hukum menjadi alat pembentuk identitas sosial, menjaga kesucian keluarga, dan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antaranggota keluarga.⁵¹ Konsep keadilan dalam hukum Islam berasal dari ontologi keadilan Tuhan itu sendiri. Karena itu, hukum keluarga Islam dirancang untuk mencerminkan rahmah, keadilan, dan kemaslahatan dalam struktur sosial.⁵² Artikel dosen UIN Palangkaraya menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Kalimantan Tengah sering bersentuhan dengan kearifan lokal. Dalam pendekatan ontologis, ini dipahami sebagai bentuk perwujudan hukum dalam konteks nyata masyarakat. Hukum sebagai eksistensi sosial juga dibentuk oleh dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ontologis membantu menjawab bagaimana hukum diterima dan dijalankan secara hidup, bukan sekadar ditaati secara formal.

Ontologi hukum dalam Islam juga berkaitan erat dengan dimensi moralitas. Tanpa moral, hukum hanya menjadi alat kekuasaan. Maka hukum keluarga Islam harus menjadi sarana membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bukan untuk hukum, tetapi untuk manusia. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam memiliki

tujuan eksistensial untuk menjaga martabat dan keharmonisan keluarga.⁵³ Dalam kajian hukum Islam, konsep maslahat menjadi penghubung antara keberadaan hukum dan tujuan penciptaannya. Ontologi hukum tidak bisa dilepaskan dari orientasi aksinya—yakni keadilan, maslahat, dan perlindungan nilai-nilai asasi.

Kajian ontologis juga mengajarkan bahwa hukum keluarga Islam tidak boleh disamakan dengan hukum positif yang kering dari nilai spiritual. Ia hadir sebagai nilai hidup yang memberi arah dan makna bagi manusia. Dengan mengkaji aspek ontologis, kita dapat memahami bahwa hukum Islam bukan hanya sistem normatif tetapi juga struktur makna yang hidup dalam jiwa umat Muslim.

Oleh karena itu, hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum Islam harus difahami secara ontologis sebagai ekspresi nilai-nilai ketuhanan dalam realitas keluarga manusia. Kesadaran akan ontologi hukum membawa kita kepada pemahaman bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya eksis di atas kertas, tetapi dalam kesadaran kolektif, tindakan sosial, dan relasi sakral antara manusia dan Tuhan. **Integrasi antara epistemologi dan ontologi dalam membangun paradigma hukum keluarga Islam**

Integrasi epistemologi dan ontologi dalam hukum Islam merupakan hal penting dalam membentuk paradigma hukum keluarga yang utuh, adil, dan aplikatif. Epistemologi membahas bagaimana hukum diketahui dan dirumuskan, sedangkan ontologi menjawab apa itu hukum dan bagaimana ia hadir dalam realitas kehidupan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, integrasi ini menjadi krusial mengingat bahwa hukum yang diterapkan dalam praktik sehari-hari harus memiliki dasar yang kuat dalam sumber-sumber pengetahuan Islam sekaligus sesuai dengan realitas sosial masyarakat.²

⁴⁹ Ibid., 37.

⁵⁰ Farkhani et al., *Filsafat Hukum*, 158.

⁵¹ Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*,

⁵² Anshori, *Filsafat Hukum*, 50.

⁵³ Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, 55.

Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa pendekatan filsafat hukum membantu kita melihat hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini menjadi titik temu epistemologi dan ontologi. Misalnya dalam masalah pernikahan, hukum Islam mengatur aspek legal formal seperti akad dan mahar, tetapi juga mengandung makna spiritual dan sosial yang dalam. Pengetahuan tentang hukum (epistemologi) dan makna keberadaannya (ontologi) harus diintegrasikan.⁵⁴ Integrasi ini diperlukan untuk menghindari reduksionisme hukum yang hanya fokus pada aspek prosedural tanpa menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas yang menjadi ruh hukum Islam.⁵⁵

Epistemologi hukum Islam bersifat normatif-transendental: ia dimulai dari wahyu namun berkembang melalui akal dan ijtihad. Sedangkan ontologi hukum Islam menekankan bahwa hukum adalah bagian dari sistem nilai yang diturunkan untuk kemaslahatan umat.⁵⁶ Farkhani dkk. menyebut bahwa paradigma hukum Islam harus dibangun melalui sinergi antara aspek normatif (epistemologi) dan aspek eksistensial (ontologi) agar mampu menghadapi tantangan zaman. Kajian Ramlani Sinaulan juga menegaskan pentingnya pemahaman holistik terhadap hukum. Ia menyarankan agar mahasiswa dan praktisi hukum mampu membaca hukum sebagai teks dan sekaligus sebagai nilai.

⁵⁴ Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 12.

⁵⁵ Sukarno Aburaera et al., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Makassar: UMI Press, 2015), 20.

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 27.

Dalam pendekatan integratif, hukum keluarga Islam dilihat sebagai bagian dari sistem yang hidup, bukan sistem beku yang hanya terikat pada teks kitab. Maka peran akal, pengalaman, budaya, dan konteks menjadi bagian dari validitas hukum. Integrasi ini juga menegaskan bahwa perubahan dalam struktur sosial masyarakat menuntut pembaruan epistemologis dan penyesuaian ontologis, seperti dalam kasus peran gender, hak anak, dan perceraian. Jasser Auda menyampaikan bahwa maqasid al-shari'ah menjadi jembatan epistemologis-ontologis: ia memberikan tujuan dan arah dalam membentuk hukum, sekaligus memperkuat keberadaannya dalam masyarakat.¹¹

Artikel dosen UIN Palangkaraya mendukung pendekatan ini dengan menyatakan bahwa hukum keluarga harus merespons konteks lokal melalui proses interpretasi yang tetap berpijak pada nilai universal syariah. Integrasi epistemologi dan ontologi juga menghindari dikotomi antara teks dan realitas. Dalam praktik hukum keluarga, pendekatan tekstual saja seringkali menghasilkan putusan yang formalistik dan tidak berpihak pada keadilan substantif. Dalam konsep filsafat Islam, pengetahuan dan keberadaan tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan tentang hukum harus dikaitkan dengan tujuan dan maknanya dalam struktur sosial dan moral.

Satjipto Rahardjo dalam pendekatan hukum progresif menyebut hukum harus "hidup" dan tidak sekadar "berbunyi." Gagasan ini sejalan dengan pandangan Islam tentang hukum sebagai nilai yang mewujudkan dalam tindakan dan relasi. Dalam pendidikan hukum Islam, integrasi epistemologi dan ontologi penting untuk membentuk paradigma berpikir mahasiswa hukum yang kritis dan kontekstual, bukan dogmatis dan semata-mata formal. Para pemikir hukum Islam kontemporer mendorong pengembangan fiqh keluarga yang tidak hanya sah secara syariat tetapi juga relevan dalam konteks negara dan

masyarakat multikultural. Integrasi ini menjadi solusi bagi kebuntuan antara kaum tradisional yang mengutamakan teks dan kaum liberal yang mengutamakan konteks. Keduanya bisa dipertemukan dalam pendekatan epistemologis-ontologis yang dialogis. Dengan paradigma hukum yang dibangun di atas epistemologi yang sah dan ontologi yang relevan, hukum keluarga Islam dapat menjadi alat rekayasa sosial yang bukan hanya mengatur, tetapi juga membina masyarakat. Integrasi epistemologi dan ontologi pada akhirnya menghasilkan hukum keluarga Islam yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif, tidak hanya ideal tetapi juga operasional, serta tidak hanya legal tetapi juga etis dan spiritual.

Relevansi pendekatan filsafat hukum terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran filsafat hukum sebagai pendekatan yang menawarkan refleksi mendalam atas hakikat hukum, keadilan, serta dinamika sosial dan budaya umat Islam. Filsafat hukum berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk menilai apakah suatu sistem hukum sudah memenuhi prinsip keadilan substantif atau belum. Relevansi filsafat hukum sangat nyata dalam konteks hukum keluarga karena regulasi terkait pernikahan, perceraian, warisan, dan hak anak sangat sarat nilai, baik moral, agama, maupun sosial. Dengan pendekatan filsafat hukum, kita bisa memahami hukum keluarga Islam tidak hanya dari sisi teks, tetapi dari sisi tujuan, nilai, dan makna.

Hukum keluarga Islam di Indonesia saat ini masih berpijak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam banyak aspek masih mencerminkan perspektif konservatif. Melalui pendekatan filsafat hukum, regulasi ini dapat dikritisi dan

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia masa kini.⁵⁷

Pendekatan filsafat hukum memungkinkan kita memisahkan mana ketentuan hukum yang bersifat normatif-transenden dan mana yang bersifat kontekstual dan dapat berubah. Ini penting dalam membedakan antara syariat dan fiqh yang bersifat historis. Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya memberi kita alat berpikir untuk menafsirkan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk menilai tujuan dan arah dari sebuah produk hukum. Pendekatan filsafat hukum dapat membuka ruang dialog antara hukum Islam dan perkembangan sosial-politik Indonesia. Dalam negara demokrasi multikultural, hukum Islam tidak bisa diberlakukan secara eksklusif tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan universal dan konstiusionalitas. Konsep maqasid al-shari'ah yang menjadi jantung filsafat hukum Islam modern adalah dasar penting dalam pembaruan hukum keluarga. Tujuan hukum—seperti perlindungan jiwa, keturunan, akal, dan harta—harus menjadi tolok ukur dalam menilai validitas dan relevansi suatu aturan. Dalam hal ini, pembaruan hukum keluarga Islam haruslah bertumpu pada prinsip-prinsip maqasid, bukan sekadar mempertahankan aturan klasik yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi kontemporer.

Dosen UIN Palangkaraya dalam jurnal Al-Adalah menekankan bahwa hukum keluarga Islam di Kalimantan Tengah harus mempertimbangkan nilai lokal seperti budaya Dayak Islam, tanpa mengorbankan nilai dasar syariah. Filsafat hukum juga berperan dalam mengungkap bias patriarki dalam produk hukum keluarga Islam. Sebagaimana dikritisi oleh Amina Wadud, pendekatan hukum yang tidak reflektif dapat mengabaikan hak perempuan dan

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

anak. Pendekatan filsafat memungkinkan koreksi terhadap ketimpangan ini.⁵⁸

Satjipto Rahardjo menyebut bahwa hukum harus selalu bergerak menuju keadilan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ini berarti bahwa hukum harus membela yang lemah, bukan sekadar menjadi pelindung kekuasaan dalam struktur patriarkis. Pendekatan filsafat hukum juga penting dalam penyusunan kurikulum pendidikan hukum Islam agar para calon hakim, advokat, dan akademisi hukum memahami hukum tidak secara kaku, tetapi dengan wawasan nilai dan kesadaran sosial. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, hukum keluarga Islam dituntut lebih fleksibel. Filsafat hukum bisa menjadi alat untuk membangun model hukum adaptif yang tetap teguh pada nilai ilahiyah. Farkhani dkk. menunjukkan bahwa pendekatan postmodern dalam filsafat hukum Islam dapat membantu melihat hukum sebagai konstruksi sosial yang selalu berubah, bukan entitas absolut yang tidak bisa dikritik. Sebagaimana disampaikan oleh Ramlani Sinaulan, pembaruan hukum haruslah tidak merusak akar nilai, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam yang berlandaskan filsafat hukum akan lebih berakar dan berkeadilan.

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda juga mendorong agar hukum keluarga Islam dibaca secara kontekstual, dan tidak menjadikan fiqh klasik sebagai satu-satunya rujukan. Ini sejalan dengan prinsip taysir (kemudahan) dalam hukum Islam.⁵⁹

Filsafat hukum menuntut adanya pemikiran reflektif dan rasional. Dengan begitu, kita tidak hanya mengikuti ketentuan hukum, tetapi juga memahami esensinya, manfaatnya, dan potensi

kemudahan jika diterapkan secara kaku. Dengan pendekatan ini, pembaruan hukum keluarga Islam dapat diarahkan untuk melindungi hak-hak semua pihak dalam keluarga, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Filsafat hukum mengajak kita untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi mencintai keadilan. Dalam hukum keluarga Islam, cinta terhadap keadilan adalah landasan terpenting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum sangat relevan untuk mendorong pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia agar tetap berlandaskan nilai-nilai syariah, tetapi juga selaras dengan tuntutan zaman dan keadilan sosial.

Pendekatan filsafat hukum dapat merespons dinamika sosial yang memengaruhi praktik hukum keluarga Islam

Pendekatan filsafat hukum menjadi sangat penting ketika hukum keluarga Islam dihadapkan pada realitas sosial yang terus berubah. Perubahan struktur masyarakat, nilai-nilai gender, globalisasi, dan teknologi telah memengaruhi cara hukum keluarga dipahami dan dijalankan dalam masyarakat Muslim. Filsafat hukum memberikan kerangka reflektif untuk mengkritisi, memahami, dan menyesuaikan praktik hukum terhadap dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental syariah. Ia menjawab pertanyaan mengapa hukum berlaku, bukan hanya bagaimana hukum berlaku. Dinamika sosial yang memengaruhi hukum keluarga Islam mencakup meningkatnya angka perceraian, perubahan peran gender, mobilitas perempuan, serta munculnya keluarga multikultural. Semua ini menuntut respons hukum yang tidak kaku.⁶⁰

Ramlani Lina Sinaulan mengingatkan bahwa hukum harus merespons kenyataan

⁵⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, 55.

⁵⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat* (Beirut: Al-Risalah, 1995).

⁶⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*.

sosial, bukan sekadar mempertahankan teks yang lahir dalam masyarakat yang berbeda konteks sejarah dan budaya. Pendekatan filsafat hukum memungkinkan kita melihat hukum keluarga Islam sebagai entitas yang terus-menerus membangun dirinya melalui dialektika antara norma dan realitas, antara prinsip dan praktik. Dalam dinamika modern, hukum keluarga yang berorientasi patriarkal semakin dipertanyakan. Kaum perempuan menuntut posisi yang lebih adil, termasuk dalam hal hak cerai, nafkah, dan hak asuh anak. Filsafat hukum membantu menyaring mana tradisi yang sesuai prinsip keadilan Islam dan mana yang perlu dikoreksi.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada yang lemah. Pendekatan filsafat hukum memungkinkan hukum keluarga lebih berpihak kepada perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga. Di era media sosial dan digitalisasi, praktik pernikahan dan perceraian sering kali terjadi secara daring, bahkan lintas negara. Hukum keluarga Islam harus mampu menjawab realitas ini. Pendekatan filosofis mengajak kita untuk tidak terpaku pada bentuk, tapi pada nilai dan tujuan. UIN Palangkaraya dalam beberapa artikelnya mendorong agar hukum keluarga di Kalimantan dan wilayah adat lainnya direspons dengan pendekatan hukum Islam yang inklusif terhadap nilai lokal, tanpa meninggalkan maqasid al-shari'ah. Filsafat hukum menjembatani antara legalitas dan realitas. Ia membuka ruang untuk mempertanyakan keabsahan hukum positif yang tidak lagi memenuhi rasa keadilan sosial. Ini relevan ketika hukum keluarga hanya bersifat formal dan prosedural.

Dinamika sosial juga terlihat dalam tuntutan terhadap hak-hak anak yang lebih kuat, misalnya dalam kasus hak asuh. Filsafat hukum membantu memperluas makna kemaslahatan yang menjadi tujuan dari pengambilan keputusan hukum. Menurut Jasser Auda, hukum yang baik

bukan hanya sah secara legal, tetapi harus memenuhi lima maqasid utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini adalah nilai filosofis yang bisa diterapkan dalam semua perubahan sosial. Farkhani dkk. mencatat bahwa pendekatan hukum postmodern mendorong fleksibilitas hukum. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam bisa berkembang dengan tetap berakar pada nilai transendental. Filsafat hukum juga mengingatkan kita bahwa hukum adalah produk interaksi manusia dengan realitas sosialnya. Maka respons hukum terhadap fenomena seperti poligami, pernikahan siri, atau perjanjian pranikah harus berbasis refleksi etis, bukan sekadar dogma.

Pendidikan hukum Islam harus mengintegrasikan filsafat hukum agar lulusan memahami bahwa teks hukum bukanlah satu-satunya kebenaran, tetapi bagian dari dinamika penafsiran yang terus hidup. Dinamika sosial global seperti feminisme, HAM, dan demokrasi turut menekan hukum Islam agar lebih inklusif. Filsafat hukum menjadi filter yang menilai mana yang bisa diadopsi dan mana yang harus ditolak, berdasarkan maqasid. Dalam praktiknya, banyak hakim di Pengadilan Agama menggunakan pertimbangan filosofis untuk mengambil keputusan yang adil, bahkan ketika tidak tertulis dalam KHI. Hal ini menunjukkan ruang filsafat hukum dalam yurisprudensi keluarga.⁶¹

Pendekatan filsafat hukum juga memperkuat posisi hukum Islam dalam diskursus akademik global, dengan menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem nilai yang kompleks dan adaptif, tidak inferior terhadap hukum Barat. Dengan filsafat hukum, hukum keluarga Islam dapat tetap otentik dan kontekstual, mampu merespons zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai hukum yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam menghadapi

⁶¹ Putusan PA No. 302/Pdt.G/2021/PA.Plg.

dinamika sosial, pendekatan filsafat hukum adalah keniscayaan bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang adil, inklusif, relevan, dan spiritual.²⁰

Kesimpulan

Kajian terhadap epistemologi dan ontologi dalam filsafat hukum memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar dan arah hukum keluarga Islam. Epistemologi menjelaskan bagaimana hukum diketahui dan dirumuskan, sementara ontologi menjawab bagaimana hukum hadir dan berfungsi dalam realitas kehidupan sosial-keagamaan umat Islam. Dalam konteks hukum keluarga, kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memperkuat keberadaan hukum sebagai sistem nilai dan norma.

Epistemologi hukum keluarga Islam berakar pada wahyu sebagai sumber utama, namun melibatkan akal, ijtihad, ijma', dan qiyas dalam proses penalaran hukumnya. Proses ini membentuk struktur pengetahuan hukum yang dinamis dan kontekstual. Maka, pemahaman terhadap hukum keluarga tidak cukup hanya secara tekstual, tetapi harus dikaji secara metodologis dan filosofis.

Sementara itu, ontologi hukum menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bukan sekadar kumpulan aturan legalistik, melainkan representasi dari nilai-nilai ketuhanan dan moralitas sosial. Hukum hadir sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariah (maqasid al-shari'ah), seperti menjaga keturunan, melindungi hak-hak keluarga, dan membangun keadilan sosial di dalam struktur rumah tangga.

Integrasi antara epistemologi dan ontologi menjadi penting dalam membangun paradigma hukum keluarga Islam yang adil dan relevan. Hukum yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang sahih dan memiliki kesadaran akan tujuan dan keberadaannya akan lebih mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Pendekatan filsafat hukum juga

menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui refleksi kritis atas struktur hukum yang ada, pendekatan ini mendorong terjadinya reinterpretasi hukum yang lebih sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan aspirasi keadilan masyarakat kontemporer.

Filsafat hukum memberi arah baru dalam upaya menjembatani antara teks hukum yang bersifat normatif dengan kenyataan sosial yang terus berkembang. Dalam konteks Indonesia yang plural dan dinamis, pendekatan ini sangat membantu dalam menyesuaikan hukum Islam dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip konstitusional negara. Respon terhadap dinamika sosial yang memengaruhi praktik hukum keluarga Islam juga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, melainkan filosofis. Filsafat hukum mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum, tetapi juga dari nilai, tujuan, dan konteks penerapan hukum itu sendiri. Dengan mempertimbangkan epistemologi dan ontologi, serta kondisi sosiologis masyarakat, maka hukum keluarga Islam dapat dikembangkan menjadi hukum yang hidup (living law), bukan sekadar teks yang stagnan. Hukum seperti ini akan lebih membumi dan mengakar dalam kesadaran umat Islam Indonesia.

Penerapan pendekatan filsafat hukum memungkinkan penyusunan hukum keluarga yang menjamin keadilan gender, perlindungan anak, serta menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah universal. Ini adalah bentuk Islam yang rahmatan lil 'alamin, yang berpihak pada keadilan substantif dan martabat manusia. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum terhadap hukum keluarga Islam menjadi alternatif strategis dalam mengatasi stagnasi hukum, membuka ruang ijtihad kontekstual, serta mewujudkan sistem hukum yang



PENGELOLA JURNAL ILMIAH NASIONAL

MANTHIQ : JURNAL FILSAFAT AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM

Website : <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/manthiq>

E-ISSN : [2685-0044](#) P-ISSN : [2527-3337](#) Information : 0853-8130-5810

manusiawi, spiritual, dan progresif di tengah tantangan zaman yang kompleks.

Daftar Pustaka

Aburaera, S. (2015). Filsafat hukum: Teori dan praktik (pp. 18–20). UMI Press.

Anshori, A. G. (2006). Filsafat hukum: Sejarah, aliran dan pemaknaan (pp. 3–5, 8–9, 13, 16, 50). UGM Press.

Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law (pp. 27, 33–37, 45–47). IIIT.

Dosen UIN Palangkaraya. (2023). Kontekstualisasi hukum keluarga di Kalimantan. Al-Adalah, 18(2).

Dosen-dosen UIN Palangkaraya. (2023). Relevansi pendekatan filsafat hukum dalam pembangunan hukum keluarga Islam di Kalimantan Tengah. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 18(2).

Farid. (1997). Otoritas wahyu dan kreativitas akal dalam penetapan hukum Islam. Jurnal Filsafat, 28, 120–125.

Farkhani, A., & Tim. (2018). Filsafat hukum (pp. 97, 119, 120–125, 158). Kafilah Publishing.

Helmi, M. (2020). Paradigma Guba dan Lincoln dalam studi hukum Islam. Jurnal Hukum Islam, 18(1).

Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (pp. 1–20). University of California Press.

Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023.

Putusan PA No. 302/Pdt.G/2021/PA.Plg.

Qazwini, A., & Tim. (2020). Hukum keluarga Islam dalam refleksi & aksi (p. 55). IAIN Palangka Raya.

Rahardjo, S. (2009). Ilmu hukum progresif (pp. 45, 55, 60). Kompas.

Sinaulan, R. L. (2021). Buku ajar filsafat hukum (pp. 9, 11–15, 17, 83). Zahir Publishing.

Suwarlan, S., & Tim. (2023). Filsafat ilmu (pp. 71–73, 80, 84). Eureka Media Aksara.

Wadud, A. (1999). Qur'an and woman (p. 55). Oxford University Press.

Yusuf al-Qaradawi. (1995). Fiqh al-awlawiyat. Al-Risalah.